



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 188.4 / KPTS. 18 - PIMP/2023

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT
PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih diperlukan penyempurnaan;

b. bahwa penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kuningan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat telah dibahas oleh DPRD Kabupaten Kuningan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kuningan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 37).

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor. 188.342/Kep.892-Hukham/2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 2. Surat Bupati Kuningan Nomor : 100.3/3301/Hukum tanggal 27 Desember 2023 hal Permohonan Penetapan Keputusan Pimpinan DPRD.
 3. Hasil Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 28 Desember 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat.

- KEDUA : Raperda yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Hasil Evaluasi Gubernur telah dibahas oleh Bupati dan DPRD.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Penjabat Bupati Kuningan, untuk dijadikan bahan Penetapan Peraturan Daerah tentang Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Penjabat Gubernur Jawa Barat.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal, 28 Desember 2023

KETUA DPRD
KABUPATEN KUNINGAN,


KAB. KUNINGAN
NUZUL RACHDY